



P U T U S A N:

NOMOR: 243/PID/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME**;-----
Tempat lahir : Bulukumba ;-----
Umur/tgl lahir : 35 Tahun/ 5 Oktober 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

----- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor: SP.Kap/ 01/ I/ 2019/ Reskrim., tertanggal 4 Januari 2019, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bantaeng, berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Pa'jukukang , berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor: SP.Han/01/I/2019/Reskrim., tertanggal 5 Januari 2019, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;-----

Hal 1 dari 11 hal Putusan perkara Pidana No:243/PID/2019/PT.MKS.,



2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor:: B-85/ R.4.17/Epp.1/01/2019., tertanggal 23 Januari 2019, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 25 ;-----

3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-150/R.4.1/Epp.2/03/2019, tertanggal 5 Maret 2019, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:38/Pid.B/2019/PN.Ban., tertanggal 20 Maret 2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:38 /Pid.B/ 2019 / PN.Ban., tertanggal 9 April 2019, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 742 /Pen.Pid/HT/2019/PT.MKS., tertanggal 30 April 2019 , sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2019;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:743/ Pen.Pid/ KPT/2019/PT.MKS.,sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai

Hal 2 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Juli

2019;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantaneng tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 243 / PID/ 2019 /PT.MKS., tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :243 /PID/ 2019 /PT.MKS., tanggal 14 Mei 2019 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Reg.Perkara.PDM-16 /BNTG/Epp.2/03/2019, tanggal 20 Maret 2019, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

Bahwa Terdakwa HERMAN Als. ARMAN Bin AMBO SUME pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019, bertempat di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya Hal 3 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai Saksi MUH. YUSUF, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika Saksi MUH. YUSUF datang ke rumah Saudari YASSE yang merupakan istri Terdakwa, lalu meminta kepada Saudari YASSE untuk mengizinkan Saudari Hj. ROHANI yang merupakan kakak tertua dari Saksi

MUH. YUSUF dan Saudari YASSE agar bisa tinggal bersama Saudari YASSE, karena kebetulan Saudari Hj. ROHANI sedang sakit, namun saat itu Saudari YASSE menolak dan terjadilah pertengkaran atau cekcok mulut antara Saksi MUH. YUSUF dengan saudari YASSE, kemudian mendengar pertengkaran tersebut, Saksi Hj. HALIJAH dan Saksi NURJAYA bergegas mendatangi tempat kejadian dengan maksud ingin melerai keduanya, dan pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Hj. HALIJAH mencoba menghalangi Saksi MUH. YUSUF yang hendak memukul Saudara YASSE dengan menggunakan potongan pegangan sapu, dan Terdakwa yang melihat kejadian tersebut, langsung masuk ke dalam kamarnya mengambil sebilah parang dan saat keluar dari kamar Saksi NURJAYA mencoba menahan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap saja terlepas dan langsung menebas Saksi MUH. YUSUF dari belakang dengan menggunakan parang sehingga mengenai punggung Saksi MUH. YUSUF, selanjutnya Saksi MUH. YUSUF yang dipapah oleh Saksi Hj. HALIJAH ke luar dari rumah Terdakwa, kembali ditebas oleh Terdakwa dan mengenai bagian pundak kanan Saksi MUH. YUSUF, lalu Terdakwa bergerak ke depan Saksi MUH. YUSUF dan kembali menebas bagian dada dan lutut kanan dari Saksi MUH. YUSUF, sehingga Saksi MUH. YUSUF terjatuh, lalu Terdakwa mencoba

Hal 4 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembelih Saksi MUH. YUSUF namun yang terkena hanya tangan kanan dari Saksi MUH. YUSUF, selanjutnya datanglah Saudara JAMALUDDIN mengamankan Terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUH. YUSUF mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kassi-kassi dengan Nomor : 001 / VER / 2019, tertanggal 04 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan terhadap diri Saksi MUH.

YUSUF ditemukan adanya luka gores pada pundak sebelah kanan, luka gores pada dada, luka gores pada punggung, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, nyeri pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada jari kelingking kaki kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Perbuatan Terdakwa HERMAN Als. ARMAN Bin AMBO SUME sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam surat tuntutan NO. REG. Perkara.: PDM- 16/BNTG/Epp.2/03/2019/, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 April 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya Hal 5 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Sebilah parang panjang tanpa sarung dan gagangnya dililiti karet warna hitam dengan panjang mata 51,5 cm (lima puluh satu koma lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan, Nomor:38 / Pid.B/ 2019/ PN.Ban., tanggal 23 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal 6 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang tanpa sarung dan gagangnya dililiti karet warna hitam dengan panjang mata 51,5 cm (lima puluh satu koma lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Drs. ANDI BASO OPU, Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 , Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 38 / Akta.Pid.B / 2019/ PN. Ban., tanggal 23 April 2019, agar perkara Terdakwa

tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 , sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh MUH. IDRUS, Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di

Hal 7 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing pada tanggal 29 April 2019, masing-masing ditanda tangani oleh MUH. IDRUS, Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng,tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor:38/Pid.B/2019/PN Ban , tanggal 23 April 2019 ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 38 / Pid.B2019/PN Ban., tanggal 23 April 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal 8 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pidananya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatan kepada korban yaitu dengan cara menggunakan parang berkali-kali mengenai tubuh korban, dimana korban sudah terjatuh masih saja Terdakwa melakukan pemarkaran berkali-kali dan akibat dari pemarkaran tersebut korban menderita luka-luka di bagian pundak, dada, punggung, lengan, siku kanan, punggung tangan kanan, dan luka-luka lain sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor:001/VER/2019, tanggal 4 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. ST. KHADIJAH.MM dan selain itu antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian dan karena itu pidananya perlu diubah;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 38 / Pid.B2019/PN Ban., tanggal 23 April 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai lama pidananya perlu dirobah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Hal 9 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 .KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 38 / Pid.B2019/PN Ban., tanggal 23 April 2019, yang dimintakan banding Hal 10 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, yang amar selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias ARMAN Bin AMBO SUME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**Penganiayaan**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang tanpa sarung dan gagangnya dililiti karet warna hitam dengan panjang mata 51,5 cm (lima puluh satu koma lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 11 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2019**, oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.,

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH

PANITERA PENGGANTI

PENGESAHAN :

Ttd.

UUNTUK SALINAN

SALLO DAENG, SH.,MH.,

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

An. PANITERA

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.,

Nip. 195807031981 031007

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hal 12 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.



SALLO DAENG SH.,MH.,

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
A.n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA**

YULIUS TAPPI, SH.,

Nip.19587031981031007

Hal 13 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 11 hal Puusan Perkara Pidana No. 243/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)